



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 240 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan penggantian/pemberhentian beberapa pejabat Departemen ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini,

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. S.H. Simatupang, Bc.Ap., dari jabatannya sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Perhubungan dengan utjapan terima kasih atas jasa2 jang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut; dan selanjutnya memperbantukan Sdr. S.H. Simatupang, Bc.Ap., kepada Menteri Perhubungan ;
2. Memberhentikan dengan hormat Brigadir Djenderal TNI Sentot Iskandardinata, dari jabatannya sebagai Direktur Djenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dengan utjapan terima kasih atas jasa2 jang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut; dan selanjutnya mengembalikan Brigadir Djenderal TNI Sentot Iskandardinata kepada Angkatan Darat ;
3. Memberhentikan dengan hormat Komodor Udara Ashadi, dari jabatannya sebagai Direktur Djenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dengan utjapan terima kasih atas jasa2 jang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut; dan selanjutnya mengembalikan Komodor Udara Ashadi kepada Angkatan Udara ;
4. Memberhentikan dengan hormat Komodor Udara Soedarjo, dari jabatannya sebagai Inspektur Djenderal Departemen Perhubungan dengan utjapan terima kasih atas jasa2 jang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut; dan selanjutnya memperbantukan Komodor Udara Soedarjo kepada Menteri Perhubungan ;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Memberhentikan dengan hormat Laksamana Muda Laut B. Soewandi, dari djabatannya sebagai Sekretaris Djenderal ex Departemen Maritim dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkan selama memangku djabatan tersebut; dan selandjutnja mengembalikan Laksamana Muda Laut B. Soewandi kepada Angkatan Laut ;
6. Memberhentikan dengan hormat Laksamana Muda Laut Sujono Suparto, dari djabatannya sebagai Direktur Djenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkan selama memangku djabatan tersebut; dan selandjutnja mengangkat Laksamana Muda Laut Sujono Suparto sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Perhubungan ;
7. Memberhentikan dengan hormat Sdr. F. J. Kojongian dari djabatannya sebagai Inspektur Djenderal ex Departemen Maritim dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkan selama memangku djabatan tersebut; dan selandjutnja memperbantuan Sdr. F. J. Kojongian kepada Menteri Perhubungan ;
8. Mengangkat Komodor Udara Susanto, Pati dari MBAU, sebagai Direktur Djenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
9. Mengangkat Sdr. Ir. Soetomo Adisasmito, sebagai Inspektur Djenderal Departemen Perhubungan ;
10. Sambil menunggu pengangkatan pengganti untuk mengisi djabatan Direktur Djenderal Perhubungan Darat, tugas pekerdjaan Direktur Djenderal Perhubungan Darat dilakukan oleh Menteri Perhubungan ;
11. Sambil menunggu pengangkatan pengganti untuk mengisi djabatan Direktur Djenderal Agraria, tugas pekerdjaan Direktur Djenderal Agraria dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Panglima A.D., A.L., A.U. ;
3. Para Sek.Djen. Departemen ;
4. Para Dir. Djen. Departemen ;
5. Para Ir. Djen. Departemen ;
6. Kantor Urusan Pegawai ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI